



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perlu diatur dan menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kepala DPMPD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat dan Anggota BPD

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penerimaan Lain yang Sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan purna bhakti.
- 4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. Honor kepanitiaan dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa ; dan
 - b. Perjalanan dinas.
- (5) Penghasilan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap (siltap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa ; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis/keterjangkauan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menerima tunjangan wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan administratif;
 - b. belum habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal alokasi APBDes tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (2) Penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (siltap) Kepala Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. Perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepala Urusan sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Kepala Seksi sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - Kepala Dusun / Soa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa bersumber dari APBDes.

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban APBDes berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban APBDes, diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Paling Besar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa, paling sedikit sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Perangkat Desa, paling sedikit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Besaran sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pasal 7 di atas.

Pasal 9

- (1) Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD, paling sedikit sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota, paling sedikit sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bagian Keempat
Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 11

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya;
- (2) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi;
- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas pelayanan yang diberikan;
- (4) Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dibebankan pada APBDes.

Bagian Kelima
Tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, diberikan Tunjangan Purna Bhakti berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Besaran tunjangan Purna Bhakti berupa jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Pencairan Tunjangan Purna Bhakti dilakukan setelah Kepala Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (4) Khusus bagi Sekretaris Desa non PNS yang mengakhiri masa baktinya karena diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri atau meninggal dunia diberikan kompensasi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Ketentuan Penutup

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

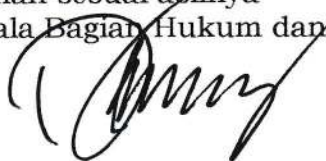
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



DRS. M. SYAHRIL ABD RADJAK, M.SI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



DENY GUNAWAN KASIM, S.H.M.Hum

Pembina TK. I / IVb
NIP. 19690909 200001 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3